ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke-4 Bulan Juli 2021 (23 s.d. 29 Juli 2021)

KRISIS HAKIM *AD-HOC* TIPIKOR

Marfuatul Latifah, S.HI., L.LM.
Peneliti Muda/Hukum Pidana
marfuatul.latifa@dpr.go.id

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

ISU ATAU PERMASALAHAN

Mahkamah Agung (MA) saat ini mengalami krisis kekurangan hakim *ad-hoc* Tindak Pidana Korupsi (tipikor) untuk tingkat kasasi/peninjauan Kembali (PK), sebab pada tanggal 22 Juli 2021 5 (lima) dari 8 (delapan) hakim *ad hoc* tipikor di MA, yaitu Krisna Harahap, Moh. Askin, Abdul Latief, Leopold Hutagalung, dan Syamsul Rakan Chaniago, habis masa jabatannya. Saat ini hanya tersisa 3 (tiga) hakim *ad-hoc* tipikor untuk tingkat Kasasi dan PK di MA, yaitu Sinintha Yuliansih (hasil seleksi yang disetujui DPR RI Januari 2021) serta Ansori dan Agus Yunianto (hasil seleksi yang disetujui DPR RI pada Januari 2020). Ketiga hakim tersebut harus menanggung beban ratusan perkara Kasasi/PK yang diajukan pada MA. Contohnya pada tahun 2020 terdapat 412 perkara kasasi korupsi yang diajukan pada MA. Ditambah dengan sisa perkara pada tahun 2019, beban yang ditanggung MA sebanyak 440 perkara kasasi. Adapun di tingkat PK, terdapat 216 perkara korupsi yang masuk. Ditambah sisa perkara pada tahun 2019, beban yang ditanggung MA adalah sebanyak 232 perkara.

Kekurangan Hakim *ad-hoc* karena banyak calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial (KY) tidak lolos dalam proses seleksi di DPR RI. Sebagai contoh pada 2020, hanya 1 (satu) dari 4 (empat) calon hakim *ad hoc* tipikor di MA yang diajukan KY dipilih oleh DPR RI. Pada 2019, DPR memilih 2 (dua) dari 2 (dua) calon hakim yang diajukan KY. Sedangkan pada 2016, DPR sama sekali tidak menyetujui 6 (enam) calon hakim yang dikirimkan oleh KY. Untuk mengatasi krisis kekurangan hakim ini, KY memastikan akan memulai seleksi hakim *ad-hoc* tipikor di MA, tahun 2021 ini. Seleksi untuk menjawab persoalan krisis hakim *ad-hoc* tipikor tersebut akan dimulai setelah KY merampungkan seleksi calon hakim agung yang saat ini tengah berlangsung. Sementara itu, MA memutuskan akan mengoptimalkan 3 (tiga) hakim *ad-hoc* tipikor yang tersisa untuk menangani perkara korupsi dengan menempatkan ketiga hakim *ad hoc* tipikor yang tersisa tersebut dalam majelis perkara yang berbeda-beda.

Mengenai banyaknya calon yang gugur dalam tes uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Arsul Sani Anggota Komisi III DPR RI, mengatakan bahwa calon hakim *ad hoc* tipikor di MA yang diajukan KY kerap tak memiliki kapasitas yang memadai dan integritasnya diragukan. Permasalahan ini ditanggapi oleh berbagai pihak dengan usulan penyelesaian yang variatif.

Pertama, tes uji kelayakan dan kepatutan terhadap hakim *ad-hoc* tipikor di DPR yang sulit sehingga banyak yang tidak lolos. Erwin Natosmal menggarisbawahi, kewenangan DPR dalam seleksi hakim itu pun sebatas ”menyetujui” dan bukan ”memilih”. Artinya, dengan kewenangan menyetujui ataukah tidak menyetujui, DPR seharusnya juga memberikan argumentasi kepada KY yang melakukan seleksi, kenapa calon hakim yang diajukannya tidak disetujui ataukah disetujui. Sebab, jika dibandingkan dengan kegiatan *fit and proper test* lainnya, seperti saat ujian terhadap calon kepala Polri dan calon Jaksa Agung, DPR tidak pernah menyatakan ”tidak setuju” terhadap calon yang diajukan oleh Presiden. Calon yang diajukan oleh Presiden itu pun selalu tunggal. Namun, ketika seleksi calon hakim agung atau hakim *ad-hoc* tipikor, sikap serupa tak ditunjukkan.

Kedua, KY, MA, dan DPR duduk bersama dalam pertemuan informal untuk mendiskusikan standar yang sama dalam proses seleksi hakim *ad-hoc*. Hal tersebut disarankan oleh Mantan komisioner KY, Sukotjo Suparto. Kriteria yang disetujui bersama tersebut akan memudahkan KY mencari calon hakim *ad-hoc* tipikor di MA dan menghemat miliaran uang negara yang digunakan untuk proses seleksi. Namun hal tersebut dianggap menyalahi kode etik hakim, karena secara umum hakim tidak boleh bertemu dengan pihak-pihak yang berpotensi menjadi pihak berperkara, apalagi pimpinan MA. Namun, DPR RI dan KY dapat melakukan rapat kerja terkait dengan kendala-kendala yang ditemui dalam proses seleksi hakim *ad-hoc* tipikor. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian dari DPR RI dan segera diselesaikan, agar asas kepastian hukum dapat diwujudkan sehingga nasib para pencari keadilan melalui upaya hukum kasasi/PK dapat tercapai. Terlebih objek yang menjadi fokus adalah tindak pidana korupsi yang memiliki hukum acara tersendiri.

SUMBER

Kompas.id, 27 Juli 2021; tirto.id, 28 Juli 2021.